Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Kementrian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Di Media Online Kumparan.com & Tempo.co

Fikri Maulana Darmawan¹, Irmasanthi Danadharta², Herlina Kusumaningrum³

Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya fikrimaulanadrmwn@gmail.com

Abstract

The emergence of the Electronic System Operator (PSE) policy by the Ministry of Communication and Informatics led to the emergence of many problems and pros and cons by some members of the public and experts. Which incident occurred because previously the Kominfo took action to block unilaterally large foreign companies operating in Indonesia. Seeing this, the online media reported from various perspectives, one of which was Kumparan and Tempo. Therefore this study aims to determine the purpose of the framing of the two media on PSE policy issues. This study uses a framing analysis method related to news framing in a media. The subjects of this research are the online media Kumparan.com and Tempo.co. From the subject there are eight news taken from each media. Data collection techniques in the form of text observation and documentation. The data analysis technique used is inductive analysis. The results of this study show that there are differences in framing the Electronic System Operator (PSE) policy issues carried out by the two media, namely, the Kumparan.com media and also the Tempo.co media.

Keywords: Framing, Media, PSE, Kominfo

Abstrak

Munculnya kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kominfo menjadi munculnya banyak persoalan dan pro & kontra oleh sebagian masyarakat dan para ahli. Yang mana peristiwa tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Kominfo melakukan tindakan pemblokiran secara sepihak kepada perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia. Melihat adanya hal tersebut media online melakukan pemberitaan denga berbagai sudut pandang salah satunya Kumparan dan Tempo. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari framing kedua media terhadap isu kebijakan PSE. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing yang berhubungan pada pembingkaian berita pada suatu media. Subjek dari penelitian ini adalah media online Kumparan.com dan Tempo.co. Dari subjek tersebut terdapat delapan berita yang diambil dari masing-masing media. Teknik pengambilan data berupa observasi teks dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif. Hasil penelitian ini melihat adanya perbedaan dalam membingkai isu kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang dilakukan oleh kedua media yakni, media Kumparan.com dan juga media Tempo.co.

Kata kunci: Framing, Media, PSE, Kominfo

Pendahuluan

Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) secara telah mengeluarkan kebijakan atau aturan terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Yang mana aturan tersebut masuk dalam peraturan Menkominfo sebagai mana tertulis di

Permenkominfo No.5 Tahun 2020. Pada akhir Juli lalu sejak dua tahun dikeluarkannya aturan tersebut, Kominfo mendapat kecaman tindakan protes dari masyarakat dan beberapa organisasi. Hal tersebut terjadi disebabkan tindakan dari badan Kominfo yang melakukan tindakan pemblokiran sepihak terhadap beberapa platform besar asing yang sedang beroperasi di Indonesia. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk peringatan yang menunjukkan sebagain besar platform asing tersebut belum terdaftar sebagai PSE.

Dari peristiwa tersebut, beberapa media mulai memberitakan terkait isu kebijakan PSE secara serentak. Salah satunya adalah media Kumparan.com dan Tempo.co. Setiap media memiliki ideologi dan sudut pandangnya masing-masing terhadap berita yang dipublikasikan. Sama halnya dengan dua media tersebut, Kumparan memiliki perspektif yang pro terhadap pemerintah dan Tempo memiliki perspektif pro terhadap netizen/masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori framing sebagaimana fungsinya untuk menonjolkan pada beberapa aspek tertentu pada isi berita media yang nantinya bagian tersebut terlihat memiliki makna dan diterima dalam pikiran khalayak. Sedangkan model pada analisis framing yang digunakan adalah model Gamson-Mondigliani. Menurut Gamson-Mondigliani framing dipandang sebagai bentuk cara bercerita atau gagasan ide yang sudah tersusun dan melahirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana.

Penelitian ini mengambil beberapa kajian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan pengembangan penelitian yang terkait dengan analisis framing. Ada enam kajian terdahulu yang diambil diantaranya: Analisis Framing Pemberitaan Pemblokiran Situs Radikal (Akbar, 2016), Konstruksi Isu Pemblokiran Situs Islam Di Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Pemblokiran Situs Islam di Republika online dan Hidayatullah.com) (Apriansyah, 2018), Pembingkaian Media Online Dalam Pemblokiran Situs Islam (Darsono, 2016), Pembingkaian Berita Media Daring tentang Kerusuhan di Papua (Studi pada detik.com dan reuters.com pada tahun 2019) (Widyaningsih & Lestari, 2020), Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online Dengan Pembingkaian Gamson dan Mondigliani (Indainanto et al., 2022).

Dengan mengacu pada beberapa kasus pemblokiran Kominfo yang sebelumnya telah diteliti, penelitian ini melihat adanya aturan hukum baru yang kembali muncul untuk mendasari dilakukannya pemblokiran pada ranah digital yaitu PSE lingkup privat. Sehingga ada kebaruan terkait penelitian kasus pemblokiran Kominfo dari yang sebelumnya telah dilakukan. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembingkaian pada media Kumparan.com dan Tempo.co terkait isu kebijakan PSE.

Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menciptakan pernyataan pengetahuan berdasarkan sudut pandang konstruktif atau dengan pesrpektif partisipan. Di dalam penelitian kualitatif pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap berbagai perspektif yang muncul dari pendapat segenap partisipan yang terlibat. (Creswell, 2010:260).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing model Gamson-Mondigliani. Analisis framing sendiri adalah sebuah teknik menganalisis isi berita pada media yang dapat juga dikatakan sebagai metode penyampaian dari realitas. Dengan adanya framing, suatu peristiwa dapat terorganisir berdasarkan pengalaman dan petunjuk tindakan, baik individu atau kolektif (Bimo Nugroho, Eriyanto, 1999:73).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data primer merupakan teks mengenai seputar Pemberitaan Kebijakan (PSE) Lingkup Privat dalam bentuk berita, teks, transkrip dan lain-lain di media online Kumparan.com dan Tempo.co. Serta dokumentasi yaitu penggalian sumber data melalui studi dokumen secara teoritis berupa buku-buku terkait, artikel dan foto serta catatan khusus.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga analisis yang dilakukan adalah mulai dari pemilihan berita, menjabarkan isi berita, identifikasi aspek berita, analisis isi berita dan penarikan kesimpulan pada isi berita.

Hasil dan Pembahasan

1. Kumparan.com

Kumparan.com menerbitkan 4 berita yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpihak pada pemerintahan.

a) Menkominfo Sebut Daftar PSE Tak Ada Hubungan dengan Isu Kebebasan Berpendapat

Frame:	PSE Tidak Berhubungan Dengan Isu Kebebasan Berpendapat
Judul:	Menkominfo Sebut Daftar PSE Tak Ada Hubungan dengan Isu Kebebasan Berpendapat
Tanggal:	20 Juli 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	 Aturan ini menuai kontra, sebab ada beberapa pasal yang berpotensi melanggar privasi dan berlawanan dengan aturan perusahaan terkait privasi pengguna dan moderas konten, seperti yang disorot oleh Teguh Aprianto, selaku founder komunitas Ethica Hacker Indonesia (paragraf ke-4). Kata menuai berasal dari kata "tuai" artinya aturan PSE menghasilkan kontra yang berpotensi melanggar privasi dan kata disorot berasa dari kata "sorot" artinya perumpamaan sebuah pendapat "Apa hubungannya kamu mendaftar dengan kebebasan? Saya tidak mau mendaftar jangan hidup di negara kalau gitu" (paragraf ke-8). Kata jangan hidup dimaksudkan tidak berbisnis digital di Indonesia.
Catchphrases	 Rabu (20/7) adalah hari terakhir bagi perusahaan yang termasuk Penyelenggara Sisten Elektronik (PSE) untuk mendaftar di situs Kominfo (paragraf ke-2). Kalimat atau kata PSE sering disebutkan karena merupakan topik utama berita. Ada juga poin Permen dimana PSE harus take down konten yang dianggap meresahkan masyarakat(paragraf ke-5). Kata take down digunakan karena lebih popular di kalangan masyarakat digital Indonesia.
Exemplar	 Diberitakan sebelumnya, perusahaan pemilik situs atau penyedia layanan digital yang mendaftar sebagai PSE (baik domestik ataupun lokal) harus tunduk pada Permer Kominfo No. 10 tahun 2021 dan Permen No. 5 tahun 2020, sebagai regulasi PSE (paragraf ke-3). Alur kerja aturan PSE berdasarkan hukum. Karena negara pasti mengatur agar ada ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Johnny G. Plate (paragraf ke-8). Uraian positif dari PSE sebagai aturan negara dem kepentingan bersama. "Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, tidak ada hubungannya di konteks ini." Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Aturan PSE yang tidak berhubungan dengan kebebasan berpendapat. "Harus benar-benar terjadi kehebohan di masyarakat, dan salah satu cara untul meredamnya adalah melakukan pemblokiran," Semuel Abrijani Pangerapan (paragra ke-12). Aturan PSE yang dibuat atas dasar hukum.

Depiction	 Apa hubungannya kamu mendaftar dengan kebebasan? Saya tidak mau mendaftar, jangan hidup di negara kalau gitu." Johnny G. Plate (paragraf ke-8). Penggunaan kata kamu dan saya untuk merujuk perusahaan PSE terkait agar terkesan lebih personal. "Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia, tidak ada hubungannya di konteks ini." Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Penggunaan kata dia merujuk pada aturan PSE itu sendiri.
Visual Images	 Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto wawancara dari Menkominfo Johnny G. Plate Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto ilustrasi mobile apps
	Alasan Pembingkaian
Roots	 Rabu (20/7) adalah hari terakhir bagi perusahaan yang termasuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mendaftar di situs Kominfo. Ada pro kontra yang menyorot isu privasi dan kebebasan di aturan PSE Kominfo ini (paragraf ke-2). Adanya polemik mengenai aturan PSE
Appeals to Principle	- "Dan dia tidak berhubungan juga dengan substansi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, hak asasi manusia , tidak ada hubungannya di konteks ini." Johnny G. Plate (paragraf ke-9). Aturan PSE yang dibuat sebagai bentuk konstitusi berdasarkan hukum tanpa ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat.
Consequences	 Dalam Permen No. 5 tahun 2020, PSE wajib memberikan data pengguna dan data trafik ketika diminta oleh penegak hukum. Ada juga poin Permen di mana PSE harus take down konten yang dianggap "meresahkan masyarakat" atau "mengganggu ketertiban umum" (paragraf ke-5). Adanya kekhawatiran masyarakat jika data tersebut dikontrol oleh pemerintah.

b) Menkominfo Soal Aturan PSE: ini Melaksanakan UU untuk Lindungi Masyarakat

Frame:	Aturan PSE Demi Melindungi Masyarakat
Judul:	Menkominfo soal Aturan PSE: ini Melaksanakan UU untuk Lindungi Masyarakat
Tanggal:	1 Agustus 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	 "pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (paragraf ke-1). Kata koridor memiliki arti lorong yang terhubung artinya aturan PSE dilaksanakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. "PSE asing yang ada mengikuti aturan serta ketentuan yang sejak awal telah berlaku di Indonesia termasuk di ruang digital (paragraf ke-2). Kata digital berhubungan dengan internet yang tidak bisa dilihat sedangkan kata ruang adalah sebuah kegiatan didalamnya.
Catchphrases	- "normalisasi selama batas waktu tertentu pun telah diberikan Kominfo bagi para SE tersebut sampai nantinya dilakukan pendaftaran melalui online single submission (OSS) yang telah disediakan (paragraf ke-9). Kata OSS dan SE digunakan karena lebih popular sebagai istilah dalam dunia digital teknologi
Exemplar	 "Tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo adalah melaksanakan undang-undang dan perundang-undangan dalam kaitan dengan PSE pendaftaran PSE lingkup private (paragraf ke-3). Uraian positif mengenai aturan PSE yg sejalan dengan UU. "Pendaftaran ini bukan perizinan dan dilakukan dengan sangat sederhana. Pendaftaran ini tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE namun yang berkaitan dengan data-data dasar dan contact person, alamat dan contact person dari penyelenggara sistem elektronik yang apabila di kemudian hari terjadi masalah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan (paragraf ke-5). PSE hanya berkaitan dengan data-data dasar dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. "termasuk prasyarat ya kewajiban memberikan perlindungan terhadap data pribadi pelanggannya dalam hal ini masyarakat indonesia, kewajiban untuk mengikuti peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban untuk melakukan uji layak sistem

	yang mereka gunakan" (paragraf ke-8). Sisi positif aturan PSE untuk perlindungan masyarakat.
Depiction	 "kami saya memperhatikan pendapat warganet dan saya berterima kasih kepada pendapat warganet sekaligus mengajak warganet bersama-sama kita Masyarakat" (paragraf ke-11). Penggunaan kita masyarakat menerangjan Johnny G. Plate sendiri juga bagian dari masyarakat.
Visual Images	 Menjadi headline di halaman dalam dan dilengkapi foto pidato dari Menkominfo Johnny G. Plate
	Alasan Pembingkaian
Roots	 "langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (paragraf ke-1). Masalah terkait pendaftaran PSE.
Appeals to Principle	- "apabila di kemudian hari terjadi masalah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerja sama bersama-sama dengan penyelenggara sistem elektronik." (paragraf ke-5). Aturan PSE yang sesuai undang-undang dibenarkan pemerintah sebagai langkah demi melindungi masyarakat.
Consequences	 Kebijakan itu, memaksa sejumlah PSE asing yang ada mengikuti aturan serta ketentuan yang sejak awal telah berlaku di Indonesia termasuk di ruang digital (paragraf ke-2). Perusahaan terkait harus mengikuti aturan PSE jika ingin berbisnis di Indonesia.

c) Politikus NasDem Dukung Kebijakan PSE Kominfo: Lindungi Data Pribadi WNI

Frame:	Dukungan Kebijakan PSE Demi Lindungi Data WNI
Judul:	Politikus NasDem Dukung Kebijakan PSE Kominfo: Lindungi Data Pribadi WNI
Tanggal:	4 Agustus 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	 Ia meminta platform asing tak main-main dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia (Paragraf ke-2). Kata tak main-main dimaksudkan agar perusahaan terkait PSE sepenuhnya patuh pada aturan PSE. "Jadi apabila mereka, para penyelenggara aplikasi elektronik tidak patuh, artinya mereka menginjak kedaulatan Indonesia" (paragraf ke-5). Kata menginjak dimaksudkan apabila perushaan tidak mematuhi artinya mereka meremehkan aturan pemerintah Indonesia.
Catchphrases	 "PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu" (paragraf ke-4). Kata PSE sebagai pokok bahasan yang wajib dipatuhi karena di dalamnya terdapat suatu data.
Exemplar	 "PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu" (paragraf ke-4). Sisi positif aturan PSE untuk masyarakat Indonesia. "Mengapa para penyelenggara itu tidak segera mematuhi? Padahal mereka tahu betul bila tidak mematuhi, maka yang akan dirugikan adalah para pengguna di Indonesia" (paragraf ke-7). Pihak yang dirugikan apabila PSE tidak dipatuhi adalah bukan pemerintah. Johnny G. Plate memastikan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap PSE asing, telah dilakukan pihaknya sesuai dengan koridor yang berlaku (Paragraf ke-8). Terdapat penertiban terhadap perusahaan yang tidak melakukan pendaftaran.
Depiction	 "Mengapa para penyelenggara itu tidak segera mematuhi?" (paragraf ke-7). Kata yang merujuk pada perusahaan terkait PSE "PSE ini wajib sebagai bentuk kepatuhan, PSE di Indonesia data pribadi WNI yang memanfaatkan aplikasi elektronik itu" (paragraf ke-4). Kata yang merujuk pada sistem elektronik yang memiliki daya guna untuk masyarakat.
Visual Images	 Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto anggota Kemenfominko. Berada pada headline halaman dalam isi berita dan dilengkapi foto dari Muhammad Farhan selaku Anggota Komisi I DPR RI.
	Alasan Pembingkaian

Roots	- Farhan menjelaskan, ada data warga Indonesia dan itu mutlak harus dilindungi (Paragraf
	ke-3). Aturan PSE yang harus dipatuhi.
Appeals to Principle	- "artinya mereka menginjak kedaulatan Indonesia dan mengeksploitasi data pribadi
	WNI demi keuntungan mereka semata" (paragraf ke-5). Pendapat yang menguatkan
	apabila perusahaan terkait PSE tidak mematuhi kebijakan.
Consequences	- "Padahal mereka tahu betul bila tidak mematuhi, maka yang akan dirugikan adalah para
	pengguna di Indonesia" (paragraf ke-7). Pihak yang paling dirugikan adalah para
	pengguna di Indonesia sendiri.

d) Kominfo Bantah Aturan PSE, Batasi Akses Masyarakat: Isu Tidak Tepat!

Frame:	Ketidaktepatan Aturan PSE yang Batasi Akses Masyarakat
Judul:	Kominfo Bantah Aturan PSE Batasi Akses Masyarakat: Itu Tidak Tepat!
Tanggal:	17 Agustus 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	- Tidak ada
Catchphrases	 "aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat" (paragraf ke-3). Kata PSE disebutkan karena pokok masalah mengenai PSE. "Kami mendorong data yang adil transparan, resiprokal bersifat timbal balik jangan sampai negara ingin ambil data kita tapi kita minta mereka enggak kasih" (Paragraf ke-7). Kata resiprokal mengenai timbal balik antara perushaan dan negara,
Exemplar	 "aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat" (paragraf ke-3). Aturan PSE dibuat karena Indonesa sebagai negara harus berdaulat. "Ini kewajiban penyelenggaraan yang bersifat privat baik dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan pendaftaran, karena ini dalam rangka mencapai kedaulatan digital" (paragraf ke-5). PSE adalah wajib bagi kedaulatan negara.
Depiction	 Dirinya juga kembali mengingatkan kepada penyelenggara digital agar mematuhi aturan PSE (paragraf ke-4). Kata yang digunakan untuk memperjelas pihak perusahaan terkait PSE. "Kami mendorong data yang adil transparan, resiprokal bersifat timbal balik jangan sampai negara ingin ambil data kita tapi kita minta mereka enggak kasih" (Paragraf ke-7). Kata kami dan kita merujuk pada pemerintah. Kata mereka merujuk perusahaan terkait PSE.
Visual Images	 Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Berada pada headline halaman dalam isi berita dan dilengkapi foto dari Usman Kasong selaku Dirjen IKP Kominfo
	Alasan Pembingkaian
Roots	 Aturan tersebut menurutnya dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses digital yang legal (Paragraf ke-2). Aturan PSE ditujukan untuk menguntungkan masyarakat.
Appeals to Principle	 "ini enggak ada pembatasan dalam masyarakat, aturan ini harus dipatuhi makanya kemarin masyarakat juga ikut dorong untuk daftar PSE ini untuk menunjukkan negara kita berdaulat" (paragraf ke-3). Aturan PSE tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap negara "Ini kewajiban penyelenggaraan yang bersifat privat baik dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan pendaftaran" (Paragraf ke-5).
Consequences	 Usman menjelaskan pembahasan ini merupakan komitmen negara agar pertukaran data ini tidak didominasi negara lain (Paragraf ke-6). Mengingatkan semua pihak agar tidak meremehkan Indonesia dalam hal kerjasama politik atau bisnis.

2. Tempo.co

Tempo.co menerbitkan 4 berita yang berkaitan dengan kebijakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpihak pada masyarakat.

e) Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Dalam Aturan PSE Kominfo

Frame:	Pasal dalam Aturan PSE yang Berpotensi Ancam Pelanggaran HAM
Judul:	Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi dalam Aturan PSE Kominfo
Tanggal:	20 Juli 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	- Riuh Resah Pasal Karet dan Ancaman Pelanggaran Hak Asasi dalam Aturan PSE Kominfo (judul berita)
	 ada tiga pasal karet yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengekang kebebasan berpendapat dalam beleid soal PSE (paragraf ke-4). Kata karet merujuk pada pasal dalam PSE masih belum memiliki konkritis. menimbulkan interpretasi ganda yang dapat digunakan oleh aparatur keamanan negara untuk mematikan kritik" (paragraf ke-6). Kata mematikan merujuk pada kiasan apabila suara masyarakat dibatasi.
Catchphrases	 South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika membatalkan aturan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik (PSE) bagi perusahaan dalam maupun luar negeri (paragraf ke-1). Teguh yakin Kominfo masih akan membuka ruang dialog antara PSE dan pemerintah (paragraf ke-12). Kata PSE dan Kominfo merujuk pada organisasi dan pihak pemerintah
Exemplar	 "Kalau kami baca kontennya, substansinya, lebih jauh. Kalau pun nanti platform digital daftar, masalahnya akan tetap ada" (paragraf ke-3). Aturan PSE yang tidak memiliki ketidakjelasan. ada tiga pasal karet yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengekang kebebasan berpendapat dalam beleid soal PSE (paragraf ke-4). Perincian pasal yang diduga memiliki kemungkinan bermasalah. "konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum dalam beleid
	Kominfo tidak memiliki definisi atau ukuran yang jelas" (paragraf ke-12). Penguatan pernyataan dimana aturan PSE masih bermasalah.
Depiction	 Ketentuan itu dianggap berpotensi melanggar hak atas privasi, informasi, dan kebebasan berekspresi masyarakat (paragraf ke-1). Kata berekspresi dimaksudkan suara masyarakat yang lebih beragam.
Visual Images	- Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto ilustrasi aplikasi mobile.
	Alasan Pembingkaian
Roots	 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ditujukan bagi PSE yang melanggar atau melakukan kejahatan sehingga kepolisian memerlukan akses langsung ke mereka. Menurut dia, ini merupakan aturan internasional (paragraf ke-18). Ada campur tangan aparat yang kredibilitasnya dipertanyakan.
Appeals to Principle	 Teguh yakin Kominfo masih akan membuka ruang dialog antara PSE dan pemerintah untuk menjawab kekhawatiran ini. Apalagi, pemblokiran PSE berpotensi mengganggu kepentingan pemerintah dan publik (paragraf ke-12). Sebagai bentuk fungsi dari negara demokrasi.
Consequences	 aturan tersebut akan mendesak platform digital patuh pada ketentuan-ketentuan yang berpotensi melanggar hak-hak dan merugikan pengguna. Dia menyayangkan Kominfo yang membiarkan munculnya kekhawatiran publik terhadap ancaman demokrasi ini (paragraf ke-9). Jangan sampai aturan PSE mengkhawatirkan masyarakat.

f) Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 Tagih Janji Revisi Aturan PSE

Frame:	Koalisi Advokasi Menagih Janji Revisi Aturan PSE	
Judul:	Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 Tagih Janji Revisi Aturan PSE	
Tanggal:	22 Juli 2022	
Alat Pembingkaian		
Metaphors	 Koalisi menyoal beberapa pasal di dalamnya yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan berekspresi (paragraf ke-1). Kata karet merujuk pada aturan PSE kurang memiliki konkritisitas. Kata membungkan merujuk pada pembatasan suara. 	

Catchphrases	yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan	
	berekspresi dan memasuki privasi netizen. (paragraf ke-1). Kata privasi netizen	
	digunakan karena lebih popular bagi warga internet Indonesia.	
	ketika platform sibuk melakukan takedown konten menuruti permintaan pemerintah	
	sesuai Permenkominfo 5 Tahun 2020. (paragraf ke-5). Kata platform digunakan sebagai	
	penyebutan lain perusahaan penyedia digital.	
Exemplar	 Protes online ini merupakan rangkaian kegiatan publik yang disusul dengan diskusi terbuka di Twitter Sapace dengan tajuk #BlokirKominfo (paragraf ke-3). Sisi aturan PSE yang berakibat protesnya masyarakat. Kata Teguh sambil menambahkan kalau Koalisi sudah berkirim surat sejak tahun lalu 	
	namun tidak pernah dibalas Kominfo. (paragraf ke-4). Pihak organisasi sebagai perwakilan masyarakat telah berfokus pada PSE sejak aturan diterbitkan.	
	 Koalisi juga mengungkapkan harapannya kepada platform penyelenggara sistem elektronik lokal maupun asing untuk berani menggugat balik pemerintah ketika ada aturan yang bermasalah. (paragraf ke-5). Perusahaan harus memiliki pendirian apabila aturan PSE bukanlah urgensi melainkan aturan perlindungan data. Koalisi Advokasi Permenkominfo 5 memandang RUU Perlindungan Data Pribadi lebih dibutuhkan masyarakat. (paragraf ke-6). Protes dilakukan untuk meminta kejelasan dari aturan Kominfo yang ada sebelumnya. 	
Depiction	 yang dinilai karet dan berpotensi digunakan penguasa untuk membungkam kebebasan berekspresi dan memasuki privasi netizen. (paragraf ke-1). Kata berekspresi sebagai penyebutan lain suara masyarakat. 	
	ketika platform sibuk melakukan takedown konten menuruti permintaan pemerintah sesuai Permenkominfo 5 Tahun 2020. (paragraf ke-5). Kata platform digunakan penyebutan lain bagi perusahaan penyedia digital.	
Visual Images	 Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto unjuk rasa di depan kantor Kemenkominfo. 	
Alasan Pembingkaian		
Roots	 "Kita lihat, apakah benar Kominfo mendengarkan masukan dari masyarakat?" (paragraf ke-2). Penyebab terjadinya protes mengenai aturan PSE oleh masyarakat. 	
Appeals to Principle		
Consequences	 "Kekhawatirannya adalah platform lebih mementingkan bisnisnya sehingga masyarakat yang menjadi korbannya (paragraf ke-5). Kekhawatiran terhadap aturan nantinya semua pihak mementingkan dirinya masing-masing. 	

g) Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo

Frame:	Protes Aturan PSE Lingkup Privat di Kominfo
Judul:	Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo
Tanggal:	22 Juli 2022
	Alat Pembingkaian
Metaphors	 Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo (judul berita) Perwakilan massa aksi memasang papan duka cita dan gembok di depan kantor Kementerian Kominfo terebut. (paragraf ke-1). Kata papan duka sebagai gambaran keresahan masyarakat. Kata gembok sebagai gambaran kebebasan pendapat dibatasi. Teguh memberi contoh Pasal 9 dan 14 yang mengandung pasal karet mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. (paragraf ke-3). Kata karet sebagai gambaran kurangnya konkritisitas aturan PSE.
Catchphrases	 Netizen Protes Aturan PSE Lingkup Privat, Pasang Papan Duka di Kominfo (judul berita) Penerapan regulasi yang mewajibkan seluruh PSE mendaftar ulang di kementerian ini dinilai mengancam hak warganet untuk bebas berekspresi dan menjaga privasi. (paragraf ke-3). Kata berekspresi merujuk pada suara masyarakat yang banyak ragamnya.

- 1	
Exemplar	 "Ini definisinya terlalu luas dan tolol ukurnya tidak ada" (paragraf ke-3). Sisi negatif aturan PSE.
	- "Kita sudah melihat contoh buruk pasal karet di UU ITE. Kami takutkan akan
	terjadi hal sama" (paragraf ke-4). Perbandingan pada pasal UU ITE yang
	sebelumnya.
	, and the second se
	- "Walau itu penegak hukum tapi tanpa proses pengadilan, itu tidak bisa.
	Sedangkan di Permenkominfo 5 mengatur soal ini" (paragraf ke-5). Setiap permintaan data harus mengikuti ranah hukum.
	- Regulasi juga dikhawatirkan akan mendorong praktek sensor konten oleh
	platform digital yang jelas menyalahi 'Prinsip-prinsip Manila Tentang
	Tanggungjawab Perantara'. (paragraf ke-7). Kekhawatiran pada regulasi yang ada.
Depiction	- Demonstran memasang spanduk sepanjang sekitar dua meter di pagar
	Kementerian Kominfo. (paragraf ke-6). Kata demonstran merujuk pada aksi
	protes yang dilakukan massa.
Visual Images	- Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi foto unjuk rasa di depan
	kantor Kemenkominfo.
	Alasan Pembingkaian
Roots	aksi dilatari penolakan oleh lebih dari 11 ribu netizen terhadap penerapan
	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
	Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan aturan sebelumnya (paragraf ke-2). Aksi
	protes terhadap efek yang dinilai negatif dari aturan PSE.
Appeals to Principle	
appears to 1 ratespie	platform digital yang jelas menyalahi 'Prinsip-prinsip Manila Tentang
	Tanggungjawab Perantara'. (paragraf ke-7). Dikhawatirkan memunculkan potensi
	penyalahgunakan prinsip.
Congaguanaas	1 7 0 1 1
Consequences	- Aksi hanya untuk menunjukkan kontra netizen terhadap Peraturan Menteri
	Kominfo yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten yang
	diminta Kominfo atau penegak hukum (paragraf ke-7). Potensi menyalahi
	prinsi-prinsip memunculkan kontra.

h) Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil

Frame:	Permenkominfo PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil	
Judul:	Mengapa Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat Memblokir Kebebasan Sipil	
Tanggal:	2 Agustus 2022	
Alat Pembingkaian		
Metaphors	 banyak pengguna PayPal yang menjerit karena tak bisa mencairkan dananya. (paragraf ke-1). Kata yang merujuk pada pengguna yang mengalami kesulitan. Tapi platform digital yang sudah terdaftar pun bukan berarti tak dibayang-bayangi ancaman penutupan akses. (paragraf ke-2). Kata yang merujuk tidak adanya transparansi pada penutupan aplikasi. Bukan hanya wajib menghapus konten yang dilarang lewat pasal karet, (paragraf ke-3). Kata yang merujuk aturan PSE dapat ditarik ulur pihak lain. 	
Catchphrases	 Haknya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar dibelenggu peraturan tersebut. Privasinya dalam berkomunikasi ataupun menggunakan media sosial bisa diterabas dengan semena-sema. (paragraf ke-7). Kata diterabas artinya tindakan semaunya bagi pemerintah. 	
Exemplar	 Lingkup yang luas menyebabkan platform lokal, termasuk blog publik dan media siber, juga bisa kena. Artinya, bukan hanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terancam, melainkan juga kebebasan pers (paragraf ke-4). Sisi negative aturan PSE. Permenkominfo itu juga melampaui hukum acara di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (paragraf ke-5). Aturan PSE diatas KUHAP. Penurunan konten terorisme atau pornografi anak bisa dipahami. Namun penghapusan konten yang "meresahkan masyarakat" dan "mengganggu ketertiban umum" jelas keliru. (paragraf ke-6). Aturan PSE harus dibuat berdasarkan kepatuhan hukum. 	
Depiction	- Tak salah jika ada yang mengartikan pengawasan di sini sebagai tindakan mematai-matai pengguna. (paragraf ke-5).	

	 Privasinya dalam berkomunikasi ataupun menggunakan media sosial bisa diterabas dengan semena-sema. (paragraf ke-7). Kata yang menggambarkan konotatif pada tindakan pemerintah yang egois. 	
Visual Images	 Berada pada headline halaman dalam dan dilengkapi ilustrasi foto mulut yang dibungkam dengan selotip bertuliskan "FREEDOM" 	
Alasan Pembingkaian		
Roots	 Alasan pemblokiran karena mereka belum terdaftar. Tapi platform digital yang sudah terdaftar pun bukan berarti tak dibayang-bayangi ancaman penutupan akses. (paragraf ke-2). Pandangan negative mengenai aturan PSE. 	
Appeals to Principle	 Haknya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar dibelenggu peraturan tersebut. (paragraf ke-7). Hal tersebut memiliki kecnderungan bersinggungan dengan prinsip demokrasi. 	
Consequences	 Kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi sudah pasti terancam (paragraf ke-7). Tidak ada jaminan seutuhnya pada kebebasan berpendapat untuk masyarakat. 	

Penutup

Pembingkaian media Kumparan.com lebih menekankan pada tujuan aturan PSE yang dibuat demi kepentingan masyarakat, perlindungan data warga negara, dan sebagai UU yang harus dipatuhi oleh pihak terkait PSE untuk tata negara. Media Kumparan.com menonjolkan pernyataan dari narasumber yang banyak dari kalangan pemerintah, khususnya Kemenkominfo untuk menjelaskan bahwa aturan PSE tidak memiliki hubungan dengan kebebasan berpendapat masyarakat dan aturan itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Sedangkan Pembingkaian media Tempo.co lebih menekankan pada efek aturan PSE yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat masyarakat, mengancam hak asasi manusia, aturan yang kurang konkrit, dan rentan disalahgunakan. Media Tempo.co menonjolkan pernyataan narasumber dari kalangan praktisi atau profesional di bidang teknologi serta pendapat publik.

Konstruksi berita dari kedua media tersebut dipilih melalui isu dan penonjolan fakta, sehingga publik pembaca berita secara tidak langsung telah terkonstruksikan melalui skema pembingkaian. Saran penelitian selanjutnya, penting juga menyorot hal teknis dalam memberitakan berita mengenai hukum yang bersangkutan dengan teknologi.

Daftar Pustaka

Akbar, R. (2016). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PEMBLOKIRAN SITUS RADIKAL. Apriansyah, D. (2018). Konstruksi Isu Pemblokiran Situs Islam Di Media Online. In Repository. Uinikt. Ac. Id.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41391%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41391/1/DENDY APRIYANSYAH-FDK.pdf

Bimo Nugroho, Eriyanto, F. S. (1999). *Politik Media Mengemas Media*. Jakarta: Institut Studi and Informasi.

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Darsono, D. (2016). Pembingkaian Media Online Dalam Pemblokiran Situs Islam. *ANIDA*, *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, *15*(2), 273–298.

http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida

Indainanto, I., Julianto, N., & Saptiyono, A. (2022). Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembigkaian Gamson dan Modigliani. *Jurnal Komunikasi*, *16*(2), 224–239.

Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D. (2020). Framing of Online Media News about Riots in

Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019). *Journal Pekommas*, 5(1), 81. https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050109